



**2019**

# **LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**

Jln. Majapahit No.1 Biak

Telp : (0981) 21847 Fax : (0981) 21958

BIAK - PAPUA



<http://pn-biak.go.id>



[pnbiak@gmail.com](mailto:pnbiak@gmail.com)



# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

## LAPORAN TAHUNAN



### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan rahmat yang diberikan, sehingga Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan dengan baik, kendati masih syarat dengan cacat dan ketidaksempurnaan.


Sebagai gambaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Biak selama tahun 2019, maka kami susun Laporan Tahunan ini yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, karena melalui Laporan Tahunan ini kita dapat mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Biak guna tercapainya tujuan sebagai Pengadilan Negeri yang mandiri.

Laporan Tahunan selain merupakan bagian dari fungsi manajemen juga memuat data-data tentang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi guna tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam VISI dan MISI.

Kiranya Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan sebagai bahan evaluasi guna menentukan kebijakan-kebijakan dimasa akan datang.

Biak, Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,



**HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.**

NIP. 19781008 200112 2 002



## DAFTAR ISI

PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
	A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	5
	B. VISI DAN MISI	5
	C. RENSTRA	5
<b>BAB II</b>	<b>A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM</b>	<b>8</b>
	- Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Biak	8
	<b>B. PENYELESAIAN PERKARA</b>	<b>13</b>
	- Jumlah sisa perkara yang diputus	13
	- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	13
	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	14
	- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	15
	- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	15
	<b>C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)</b>	<b>15</b>
	- Posbakum	15
	- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	18
	- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	18
<b>BAB III</b>	<b>SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>19</b>
	Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	19
	- Promosi	22
	- Mutasi	23
	- Pensiun	25
	- Diklat SDM Teknis/ Non Teknis	26
<b>BAB IV</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>27</b>
	A. PENGELOLAAN KEUANGAN	27
	B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	28
	C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	32
	- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	32



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



	- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	32
<b>BAB V</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35</b>
	A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	35
	B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	35
	C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	36
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN</b>	<b>39</b>
	A. INTERNAL	39
	B. EVALUASI	39
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>47</b>
	A. KESIMPULAN	47
	B. REKOMENDASI	47



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri Biak adalah salah satu Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor yang wilayah kewenangannya meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai VISI dan MISI maka tujuan utama Pengadilan Negeri Biak adalah mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif dan bersih.

Beberapa keberhasilan yang dapat kami sampaikan antara lain :

1. Menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan keserasian kerja antara para pejabat Pengadilan Negeri Biak dengan kegiatan :
  - a. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil serta kerjasama dengan baik.
  - b. Membagi dan menetapkan job description masing-masing pejabat struktural/fungsional.
  - c. Melaksanakan pertemuan berkala sekali sebulan dengan para Hakim, pejabat struktural dan seluruh pegawai Pengadilan.
2. Meningkatkan pelayanan bidang Hukum dan Peradilan hingga tercipta pelayanan publik yang prima.
3. Mewujudkan citra Pengadilan Negeri Biak yang baik, mandiri dan berwibawa.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yustisial para Hakim dan pejabat fungsional.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Biak membuat Laporan Tahunan ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.



## **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (sesuai pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 2004).

Pengadilan Negeri Biak adalah salah satu Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor yang wilayah kewenangannya meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

## **B. VISI DAN MISI**

### **a. Visi Pengadilan Negeri Biak :**

” Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”.

### **b. Misi Pengadilan Negeri Biak :**

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

## **C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur



## PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

# LAPORAN TAHUNAN



Negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2016-2020, maupun dalam Kebijakan Strategis Nasional di Mahkamah Agung maka ditetapkan rencana strategis Mahkamah Agung sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Biak dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Biak pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Biak dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi, secara berkesinambungan. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah membangun kepercayaan, *public trust*. Dalam periode ini dilaksanakan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik melalui penetapan *best practices* dan pembentukan *One Stop Services (OSS)*. Sebab dengan pelayanan publik yang baik diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, karena pelayanan prima mencerminkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Rencana strategis merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Biak agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Negeri Biak lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.



## PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

# LAPORAN TAHUNAN



**Rencana strategis** Pengadilan Negeri Biak tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparatur yang netral bersih berwibawa.
2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
3. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan nyata organisasi.
4. Terwujudnya disiplin aparatur Pengadilan.

Adapun **indikator sasaran** dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Terjalannya kerjasama.
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana.
4. Meningkatnya disiplin aparatur.

Pada sektor aparatur Negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur Negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.





**BAB II**

**A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM**

1. Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	<b>Pidana (Termasuk perkara Pidana pada Pengadilan Khusus)</b>	13	124	137	123	14
2	<b>Perdata (Termasuk perkara perdata pada Pengadilan Khusus)</b>	6	27	33	30	3
3	<b>Pra Peradilan</b>	-	4	4	2	2
	<b>Jumlah</b>	19	155	174	155	19

2. Data Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	<b>Pidana Biasa</b>	13	124	137	123	14
2	<b>Pidana Singkat</b>	-	-	-	-	-
3	<b>Pidana Cepat</b>	-	-	-	-	-
4	<b>Pidana Perikanan</b>	-	-	-	-	-
5	<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	-	-	-	-	-
6	<b>Pidana Anak</b>	-	12	12	12	-
	<b>Jumlah</b>	13	136	149	135	14

3. Data Keadaan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
----	---------------	------	-------	--------	-------	------



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



		2018	2019	Beban	2019	2019
1	Pemalsuan Surat	1	1	2	2	-
2	Kejahatan terhadap Kesusilaan	1	1	2	2	
3	Kejahatan Perjudian	-	-	-	-	-
4	Kejahatan terhadap Nyawa	1	4	5	1	3
5	Penganiayaan	3	27	30	29	1
6	Menyebabkan Mati/luka Karena Alpha (lalu-lintas)	1	2	3	3	-
7	Pencurian	2	38	40	36	4
8	Pengancaman	-	1	1	1	-
9	Penipuan	1	1	2	1	-
10	Pengrusakan Barang	-	2	2	2	-
11	Penadahan	-	2	2	2	-
12	Tindak Pidana Senjata Api/ Benda Tajam	-	1	2	1	1
13	Narkotika	2	9	11	9	2
14	Perlindungan Anak	1	11	12	10	2
15	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)		3	3	3	-
16	Lain-lain	-	9	9	9	-
	Jumlah	13	112	126	111	13

4. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa 2019
1	Perdata Gugatan	6	27	33	27	3	3
2	Perdata Permohonan	-	115	115	108	7	-
3	Gugatan Sederhana	-	6	6	2	4	-
4	Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
5	Niaga	-	-	-	-	-	-
6	Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	148	154	137	14	3

5. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019 berdasarkan Klasifikasi Perkara



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II  
**LAPORAN TAHUNAN**



No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa 2019
1	<b>Perceraian</b>	4	21	25	20	2	3
2	<b>Harta Perkawinan</b>	-	-	-	-	-	-
3	<b>Wanprestasi</b>	-	12	12	8	4	-
4	<b>Perbuatan Melawan Hukum</b>	2	4	6	5	1	-
	Jumlah	6	37	43	33	7	3

6. Data Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019
1	<b>BPSK</b>	-	-	-	-	-
2	<b>Partai Politik</b>	-	-	-	-	-
3	<b>KPPU</b>	-	-	-	-	-
4	<b>Pembatalan Arbitrase</b>	-	-	-	-	-
5	<b>Keterbukaan Informasi Publik</b>	-	-	-	-	-
	Jumlah	0	0	0	0	0

7. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019 berdasarkan Klasifikasi

No	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa
1	<b>Permohonan Pengangkatan Wali Anak</b>	-	77	77	75	2	-
2	<b>Permohonan Perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran</b>	-	11	11	11	-	-
3	<b>Permohonan Pengangkatan Anak</b>	-	3	3	2	1	-
4	<b>Permohonan Pergantian Nama</b>	-	8	8	7	1	-
5	<b>Permohonan Lain-lain</b>	-	16	16	13	3	-
	Jumlah	0	115	115	108	7	0



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



8. Rerata Waktu Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Biak di Lingkungan Peradilan Umum

No	Jenis Perkara	Rerata Waktu Memutus (dalam bulan)								Total
		1	2	3	4	5	6	6 s/d 12	> 12	
1	Perdata Gugatan	2	8	8	5	2	4	1	-	30
2	Perdata Permohonan	115	-	-	-	-	-	-	-	115
3	Perdata Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perdata Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	PHI	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pidana Biasa	30	68	25	0	0	-	-	0	123
7	Tipikor	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Rerata</b>	<b>147</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	

9. Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Biak Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa 2019
1	Sah atau tidaknya penangkapan	-	-	-	-	-	-
2	Sah atau tidaknya penahanan	-	-	-	-	-	-
3	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	-	-	-	-	-	-
4	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	-	-	-	-	-	-
5	Ganti kerugian dan rehabilitasi	-	-	-	-	-	-
6	Ganti Kerugian	-	-	-	-	-	-
7	Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-
8	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	-	4	4	2	-	2
9	Sah atau tidaknya	-	-	-	-	-	-



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II  
**LAPORAN TAHUNAN**



	penyitaan						
10	Sah atau tidaknya penggeledahan	-	-	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

10. Rekapitulasi Data Uang Denda dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Biak

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara Lalu Lintas	Jumlah Denda	Keterangan
1	<b>PT. Jayapura</b>	-	-	
	<b>PN Biak</b>	<b>1.297</b>	<b>244.848.000</b>	
		-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.297</b>	<b>244.848.000</b>	

11. Rekapitulasi Data Uang Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada Pengadilan Negeri Biak

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Jumlah Uang Pengganti	Jumlah
1	<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	-	-	-	-
2	<b>Narkotika</b>	<b>9</b>	<b>6.600.000.000</b>	-	<b>6.600.000.000</b>
3	<b>Perlindungan Anak</b>	<b>10</b>	<b>935.000.000</b>	-	<b>935.000.000</b>
4	<b>Perikanan</b>	<b>2</b>	<b>1.700.000.000</b>	-	<b>1.700.000.000</b>
5	<b>Kehutanan</b>	-	-	-	-
6	<b>Lingkungan</b>	-	-	-	-
7	<b>Pencucian Uang</b>	-	-	-	-
8	<b>Informasi dan Transaksi Elektronik</b>	<b>3</b>	<b>300.000.000</b>	-	<b>300.000.000</b>
9	<b>Pelanggaran Lalu lintas</b>	<b>2</b>	<b>6.000.000</b>	-	<b>6.000.000</b>
10	<b>Lain-lain</b>	<b>3</b>	<b>4.000.000</b>	-	<b>4.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>9.545.000.000</b>		<b>9.545.000.000</b>



## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Untuk perkara pidana sisa tahun 2019 sebanyak 14 perkara, sedangkan untuk perkara perdata sisa tahun 2019 sebanyak 3 perkara.

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	<b>Pidana (Termasuk perkara Pidana pada Pengadilan Khusus)</b>	13	124	137	123	14
2	<b>Perdata (Termasuk perkara perdata pada Pengadilan Khusus)</b>	6	27	33	30	3
3	<b>Pra Peradilan</b>	-	4	4	2	2
	<b>Jumlah</b>	19	155	174	155	19

### 2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Mengenai perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 Bulan) untuk pidana sebanyak 123 perkara, sedangkan perdata gugatan sebanyak 25 perkara.

No	Jenis Perkara	Rerata Waktu Memutus (dalam bulan)								Total
		1	2	3	4	5	6	6 s/d 12	> 12	
1	<b>Perdata Gugatan</b>	2	8	8	5	2	4	1	-	25
2	<b>Perdata Permohonan</b>	115	-	-	-	-	-	-	-	115
3	<b>Pidana Biasa</b>	30	68	25	0	0	-	-	0	123
	<b>Rerata</b>	147	76	33	5	2	4	1	-	



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II  
**LAPORAN TAHUNAN**



3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

**a. Perdata**

Jumlah Perkara Perdata Tahun 2019	Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Upaya Hukum PK Tahun 2019	Keterangan
Gugatan : - 27 Perkara	4 Perkara	Tidak ada	Tidak ada	Sehingga Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 23 Perkara
Gugatan Sederhana : - 6 Perkara	Untuk Perkara Gugatan sederhana tidak dapat diajukan Upaya Hukum	Untuk Perkara Gugatan sederhana tidak dapat diajukan Upaya Hukum	Untuk Perkara Gugatan sederhana tidak dapat diajukan Upaya Hukum	-
Permohonan : - 115 Perkara	Untuk perkara perdata permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding	Tidak ada	Tidak ada	-

**b. Pidana**

Jumlah Perkara Pidana Tahun 2019	Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Upaya Hukum PK Tahun 2019	Keterangan
136 Perkara	3	1	-	Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 133 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 135 Perkara.



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



				Sedangkan untuk upaya hukum PK tidak ada atau nihil.
--	--	--	--	--

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Jumlah Perkara Perdata Tahun 2019	Jumlah Perkara Perdata Yang berhasil di Mediasi
Gugatan : - 27 Perkara	Tidak ada
Gugatan Sederhana : - 6 Perkara	Tidak ada
Permohonan : - 115 Perkara	Tidak ada

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Biak sebanyak 12 perkara, kemudian yang melalui proses diversi di Pengadilan Negeri Biak 1 perkara dan berhasil 1 perkara.

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Mediasi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat Dilaksanakan
<b>PT. Jayapura</b>						
1	<b>PN Biak</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2						
3						
4						
5						

**C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)**

**- Posbakum**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang





# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II LAPORAN TAHUNAN



menghadapi masalah hukum. Dijelaskan pula bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Pengadilan Negeri Biak sebagai salah satu intitusi bidang hukum di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga tidak terlepas untuk turut memberikan akses layanan hukum (pos bantuan hukum) bagi warga masyarakat yang tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri Biak dengan Sdr. Muslim Lobubun, S.H., M.H & Rekan tentang Pengadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Biak Nomor: W30-U4/HK.01/I/2019 pada tanggal 7 Januari 2019



Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Biak dengan Sdr. MUSLIM LOBUBUN, S.H.,M.H (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) dibuat pada hari ini Senin tanggal Empat, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (17-01-2019), bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Biak di Jl. Mayapada No. 1 Biak, oleh dan antara:

1. Willem Marco Erak SH.,MH, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Biak yang beralamat di Jl. Mayapada No. 1 Biak, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Sdr. Muslim Lobubun, SH.,MH, dan Rekan sebagai subkontraktor/penyedia jasa/tenaga di Jalan Papandayan Street II, Kelurahan Hurembalon, District Sempoa, Kabupaten Biak Numfor, beralamat umum dan nama individu pribadi dan/atau bersama-sama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama dan Pihak kedua menyetujui terlebih dahulu:

- a. Bahwa para pihak secara bersama-sama bersepakat membuat perjanjian kerjasama perihal pembukaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Biak dalam rangka memberikan akses layanan hukum bagi warga masyarakat yang tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran Pihak Pertama terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini;
- c. Bahwa untuk selanjutnya Pihak pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka perjanjian kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB XIII  
PENTUP  
Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh para pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama: WILLEM MARCO ERAK SH.,MH  
No. 19720418/199712.1.001

Pihak Kedua: DR. MUSLIM LOBUBUN, SH.,MH



# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

## LAPORAN TAHUNAN



**JADWAL ADVOKAD PIKET POSBAKUM**

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1. SUSANTI, SRIWATI, S.H. 2. ANU TIRU WATI, S.H. 3. IRINA SIBAK, S.H., M.H.	1. SINDU C. SINDU, S.H. 2. ANU TIRU WATI, S.H. 3. SIBANGGANG, S.H., M.H.	1. SUDARSI, SINDU, S.H. 2. ANU TIRU WATI, S.H. 3. RANI ANNA, S.H., M.H.	1. SINDU C. SINDU, S.H. 2. ANU TIRU WATI, S.H. 3. RANI ANNA, S.H., M.H.	1. SINDU C. SINDU, S.H. 2. ANU TIRU WATI, S.H. 3. IRINA SIBAK, S.H., M.H.

### TAHUKAN ANDA ?

Sekarang Masyarakat dengan mudah bisa  
Memperoleh Layanan Hukum dari Negara

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Sesuai amanat Undang-Undang negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

**3 Ruang Lingkup Layanan Hukum**

Layanan Pembiayaan Biaya Perkara

Pengawasan dan Pengawasan Pengawasan

Pid. Bantuan Hukum

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA - RI  
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

### Kemudahan Memperoleh Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

**Pemohonan Bantuan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu, dengan:**

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat/Kepala Desa, atau
- b. Kartu Keluarga Tidak Mampu (KKTU), atau Kartu Kesehatan Masyarakat (Lambakan), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langgung Jarak (BLJ), atau
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Kepala Pengadilan Negeri.

→

Pemohon mendapatkan bantuan hukum

→

Melalui Bantuan Ketua Pengadilan Negeri, memberikan biaya bantuan hukum di bebaskan kepada DPA Pengadilan

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA - RI  
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



**- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu**

Pada tahun 2019 di pengadilan Negeri Biak tidak terdapat (Nihil) Sidang Keliling atau Pelayanan Terpadu.

**- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Biak tidak terdapat perkara (Nihil) Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara.



### **BAB III**

### **SUMBERDAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan siap pakai merupakan tulang punggung kinerja lembaga Peradilan yang modern, tersedianya kualitas SDM yang demikian tentu saja akan semakin mempercepat tercapainya Visi dan Misi Pengadilan Negeri Biak menjadi Badan Peradilan yang Agung.

Proses Pembinaan dan Pengelolaan SDM harus menjadi suatu proses terintegrasi, sehingga proses dan data yang dihasilkan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab atas mekanisme, misalnya akan berdampak pada validasi dan akurasi data disatuan kerja, seperti data untuk keperluan pengawasan, pendidikan dan jenjang karir Hakim dan Pegawai.

1. Sumber Daya Manusia Yudisial berjumlah 17 (sembilan belas) orang terdiri dari :

- a. - Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua : 1 orang
- Hakim : 2 orang
- Cakim/PNS : 4 orang
- Panitera : 1 orang
- Panitera Muda : 2 orang
- Panitera Pengganti : 4 orang
- Jurusita Pengganti : 1 orang
- Jurusita : 1 orang
- b. Jumlah menurut golongan :
  - Golongan IV : 2 orang
  - Golongan III : 15 orang



- Golongan II : - orang
- Golongan I : - orang
- a. Jumlah menurut pendidikan :
  - S1 Hukum : 11 orang
  - S2 Hukum : 4 orang
  - S2 Humaniora : - orang
  - S1 Administrasi : 2 orang
  - SMA : - orang
  - SMEA : - orang
  - Paket C : - orang
  - SMP : - orang
- 2. Sumber Daya Manusia Non Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari :
  - a. - Sekretaris : 1 orang
  - Kepala Sub Bagian : 2 orang
  - Staf : 4 orang
  - b. Jumlah menurut golongan :
    - Golongan IV : - orang
    - Golongan III : 6 orang
    - Golongan II : - orang
    - Golongan I : 1 orang
  - c. Jumlah menurut pendidikan :
    - S1 Hukum : 2 orang
    - S1 Ekonomi : 2 orang
    - S1 Teknik Informatika : 1 orang
    - SMEA / SMK : 1 orang
    - KPAA : - orang
    - SMP : - orang
    - SD : 1 orang
  - d. Tenaga Honorer berjumlah 7 (tujuh) orang :
    - S1 Administrasi : 1 orang
    - S1 Ilmu Komunikasi : 1 orang
    - SMU : 3 orang



# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

## LAPORAN TAHUNAN



- SMEA : - orang
- Madrasah Aliyah : 1 orang
- Paket C : 1 orang.

### MATRIKS SUMBERDAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI BIAK

No.	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PENGADILAN NEGERI BIAK</b>		
1	HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.	Ketua	ada
2	RONNY WIDODO, S.H., M.H.	Wakil Ketua	ada
3	MUSLIM M. ASH.SHIDDIQI, S.H.	Hakim	ada
4	DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.	Hakim	ada
5	AHAB PALLORA, S.H.	Panitera	ada
6	SEMUEL E.D. RESIMARAN, S.H., M.H.	Panmud Pidana	ada
7	ACHMAD ALBASORI, S.H.	Panmud Hukum	ada
8	LINDA A.B. LEWERISSA, S.H.	Panitera Pengganti sekaligus sebagai PLT Panmud Perdata	ada
9	LOD RUMBIK, S.H.	Panitera Pengganti	ada
10	IRWAN SINAGA, S.H.	Panitera Pengganti	ada
11	HARI PARDJIANTO, S.H.	Panitera Pengganti	ada
12	MELKISEDEK MENUFANDU, S.AN	Jurusita	ada
13	JEFRI SONY RUMBIK, S.AN	Jurusita Pengganti	ada
14	HENY SUSILAWATY, S.T.	Sekretaris	ada
15	DORA RONSUMBRE	Kasubbag Umum & Keuangan	ada
16	HARUNA SADOLLAH, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	ada



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II  
**LAPORAN TAHUNAN**



17	ENDRAWATI LISU PASANDE, S.E.	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan sekaligus sebagai PLT Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	ada
18	DEWI SETYARINI, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata	ada
19	KILION MENUFANDU	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	ada
20	SISKA JULIA PARAMBANG, S.H.	PNS/ CAKIM	ada
21	SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.	PNS/ CAKIM	ada
22	CHRISTIANISALSANGGALANGI, S.H.	PNS/ CAKIM	ada
23	NURITA WULANDARI, S.H.	PNS/ CAKIM	ada
24	EKO BUDI PRASTYO, S.E.	CPNS	ada

**PROMOSI :**

Pada Pengadilan Negeri Biak ada Pegawai yang diusulkan untuk menduduki jabatan dalam arti promosi yaitu :

- Usul permohonan untuk menduduki jabatan sebagai Panitera pada pengadilan Negeri Serui atas nama: SEMUEL E.D. RESIMARAN, S.H., M.H. dengan surat nomor: W30-U4/859/KP.04.6/7/2019 tertanggal 24-7-2019, namun tidak terealisasi.
- Usul permohonan untuk menduduki jabatan sebagai Panitera Muda Perdata pada pengadilan Negeri Biak atas nama: LINDA A.B. LEWERISSA, S.H. dengan surat nomor: W30-U4/860/KP.04.6/7/2019 tertanggal 24-7-2019, namun sampai saat ini belum terealisasi.
- Usul permohonan untuk menduduki jabatan sebagai Panitera Muda Perdata pada pengadilan Negeri Biak atas nama: LOD RUMBIK, S.H. dengan surat nomor: W30-U4/861/KP.04.6/7/2019 tertanggal 24-7-2019, namun sampai saat ini belum terealisasi.
- Usul Permohonan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Biak dengan surat Nomor : W30-U4/1236/KP.04.6/11/2019 tertanggal 20 November 2019 atas nama: ENDRAWATI LISU PASANDE, S.E.



## **MUTASI :**

### **1. Mutasi karena pindah :**

Pada tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Biak telah terjadi mutasi masing-masing :

- Mutasi (pindah tugas) atas nama : E. NOVELIA SIHOMBING, S.E, S.H. dalam jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Biak menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan dengan SK. Nomor : 84/SEK/KP.I/SK/1/2019 tertanggal 31 Januari 2019.
- Mutasi ( pindah Tugas ) atas nama : HENY SUSILAWATY, S.T. dalam jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Merauke menjadi Sekretaris pada Pengadilan Negeri Biak Provinsi Papua berdasarkan dengan SK. Nomor : 84/Sek/KP.I/SK/1/2019 tertanggal 31 Januari 2019.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama: WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H. dalam jabatan Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Biak menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan dengan SK. Nomor : 1155/DJU/SK/KP.04.5/4/2019 tertanggal 2 April 2019.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama: RONNY WIDODO, S.H., M.H. dalam jabatan hakim pada Pengadilan Negeri Jember menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak berdasarkan dengan SK. Nomor : 1155/DJU/SK/KP.04.5/4/2019 tertanggal 2 April 2019 dan telah melaksanakan tugas pada Pengadilan Negeri Biak terhitung mulai tanggal 25 Juni 2019.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama: JEFTA DITYOLEBIT, S.H. dalam jabatan sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Biak menjadi Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan dengan SK. Nomor : 2492/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 tertanggal 9 Juli 2019.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama: AHAB PALLORA, S.H.dalam jabatan sebagai Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura





## PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

# LAPORAN TAHUNAN



menjadi Panitera pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan dengan SK. Nomor : 2492/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 tertanggal 9 Juli 2019 dan telah melaksanakan tugas pada Pengadilan Negeri Biak terhitung mulai tanggal 17 September 2019.

- Mutasi (pindah tugas) atas nama R. GUMILANG H. PRAYOGA, S.H.dalam jabatan sebagai Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak menjadi Pelaksana pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan dengan SK. Nomor : 606/SEK/SK/KP.I/SK/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama RIKI KRISTIANTO, S.Kom. dalam jabatan sebagai Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Biak menjadi Pelaksana pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan dengan SK. Nomor : 836/SEK/KP.I/SK/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019.
- Mutasi (pindah tugas) atas nama Rizal Asbar, S.H dalam jabatan sebagai Pelaksana pada Pengadilan Negeri Biak menjadi Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Fak-Fak berdasarkan dengan SK. Nomor : 833/SEK/KP.I/SK/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019.

### 2. Mutasi karena naik pangkat :

No.	Nama Pegawai	Dari	Ke	TMT	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.	III/c	III/d	01-04-2019	Terealisasi
2	Gustaf Maniani, S.H.	III/c	III/d	01-04-2019	Terealisasi
3	Haruna Sadollah, S.H.	III/b	III/c	01-04-2019	Terealisasi
4	Jefri Sony Rumbiak, S.AN.	III/c	III/c	01-04-2019	Terealisasi
5	Hari Pardjianto, S.H.	III/a	III/b	01-04-2019	Terealisasi



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II  
**LAPORAN TAHUNAN**



6	Riki Kristianto, S.Kom.	III/a	III/b	01-10-2019	Terealisasi
---	-------------------------	-------	-------	------------	-------------

**3. Mutasi karena kenaikan gaji berkala :**

No.	Nama Pegawai	TMT
1	2	3
1.	Dian L. Zambroni, S.H, M.Hum.	1-1-2019
2.	E. Novelia Sihombing, S.E., S.H.	1-2-2019
3.	Gustaf Maniani, S.H.	1-3-2019
4.	Melkisedek Menufandu, S.AN.	1-3-2019
5.	Lod Rumbiak, S.H.	1-3-2019
6.	Riki Kristianto, S.Kom.	1-3-2019
7.	Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.	1-4-2019
8.	Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.	1-4-2019
9.	Endrawati Lisu Pasande, S.E.	1-4-2019
10.	Hari Pardjianto, S.H.	1-4-2019
11.	Helmin Somalay, S.H., M.H.	1-12-2019
12.	Linda A.B. Lewerissa, S.H.	1-12-2019
13.	Jefri Sony Rumbiak, S.AN	1-12-2019
14.	Achmad Albasori, S.H.	1-12-2019
15.	Siska J. Parambang, S.H.	1-12-2019
16.	Syarli Kurnia Putri, S.H.	1-12-2019
17.	Christian I. Sanggalangi, S.H.	1-12-2019
18.	Nurita Wulandari, S.H.	1-12-2019

**4. Mutasi Jabatan**

Pada Pengadilan Negeri Biak terdapat hakim yang mutasi karena jabatan pada tahun 2019, yaitu atas nama HELMIN SOMALAY, S.H., M.H. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Biak yang diangkat berdasarkan SK No:



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



1155/DJU/SK/KP.04.5/4/2019 tertanggal 2 April 2019 dan dilantik pada tanggal 17 Juni 2019.

**PENSIUN :**

Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Biak ada Pegawai atas nama : GUSTAF MANIANI, S.H. NIP: 19620205 198203 1 003, Pangkat/ Golongan ruang: Penata TK. I (III/d), Jabatan: Panitera Muda Perdata telah meninggal dunia di Serui pada tanggal 17 Juni 2019 sehingga kami telah mengusulkan permohonan SK pensiun janda atas nama: Herodia Aninam selaku Istri yang bersangkutan dengan surat No: W30-U4/1052/KP.05.3/9/2019 tertanggal 19 September 2019, namun sampai saat ini belum terealisasi.

**DIKLAT SDM TEKNIS/NON TEKNIS :**

- 1) Rizal Asbar, S.H. mengikuti Diklat Sertifikasi Bendahara Penerimaan Angkatan V di Makassar pada tanggal 7 s.d 10 April 2019.



**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENGELOLAAN SARANA DAN  
PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN :**

**Belanja Pegawai**

Belanja pegawai dalam DIPA -005.01.2.400090 tahun anggaran 2019 terdiri dari :

- Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan sebesar

**Rp. 2.819.395.000,-**

Jumlah seluruhnya adalah :

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| - Pagu      | <b>Rp. 2.819.395.000,-</b> |
| - Realisasi | <b>Rp. 2.814.712.579,-</b> |
| - Sisa      | <b>Rp. 4.682.421,-</b>     |

**Belanja Barang**

1 Belanja barang dalam DIPA -005.01.2.400090 tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.010.161.000,- terdiri dari :

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Belanja Barang Operasional     | <b>Rp. 450.736.000,-</b> |
| - Belanja Barang Non Operasional | <b>Rp. 7.700.000,-</b>   |
| - Belanja Jasa                   | <b>Rp. 105.500.000,-</b> |
| - Belanja Pemeliharaan           | <b>Rp. 258.500.000,-</b> |
| - Belanja Perjalanan Lainnya     | <b>Rp. 139.625.000,-</b> |

Sehingga jumlah seluruhnya :



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



- Pagu	<b>Rp. 1.010.161.000,-</b>
- Realisasi	<b>Rp. 931.255.424,-</b>
- Sisa	<b>Rp. 78.905.576,-</b>

2 Belanja barang dalam DIPA -005.03.2.400091 tahun anggaran 2019 terdiri dari :

**Belanja Barang**

- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<b>Rp. 78.720.000,-</b>
- Penyedia Dana	
Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri	<b>Rp. 31.200.000,-</b>

Sehingga jumlah seluruhnya :

- Pagu	<b>Rp. 109.920.000,-</b>
- Realisasi	<b>Rp. 104.194.350,-</b>
- Sisa	<b>Rp. 5.725.650,-</b>

**Belanja Modal**

Belanja Modal dalam DIPA -005.03.2.400090 tahun anggaran 2019 terdiri dari :

1. LAPTOP UNTUK HAKIM 2 UNIT	<b>Rp. 26.000.000,-</b>
2. LAPTOP UNTUK HAKIM (BA.BUN) 1 UNIT	<b>Rp. 13.500.000,-</b>

**B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

**1. Sarana dan Prasarana Gedung**

- Gedung kantor Pengadilan Negeri Biak (baru) dibangun tahun anggaran 1996/1997 sekarang luasnya menjadi 1.130 M2 dengan luas tanah 4105 M2 terletak di Jl. Majapahit No. 1 Biak, demi kenyamanan bekerja maka perlu penambahan ruang karena ruangan untuk masing-masing bagian terlalu sempit sebagai contoh ruang Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana masih gabung menjadi satu.
- Gedung kantor Pengadilan Negeri Biak (lama) dibangun tahun anggaran 1969 dengan luas 1.200 M2 luas tanah 2.845 terletak di Jalan Ahmad Yani No. 27 Biak (dihuni oleh Pegawai).



## PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

# LAPORAN TAHUNAN



- Rumah Dinas Type C. 70 berjumlah 10 Unit, 9 Unit terletak di Jalan Semeru Ridge I Biak dan 1 Unit terletak di Jalan Ahmad Yani No. 27 Biak (Kompleks Pengadilan Negeri lama).
- Zetting Plat dibangun tahun anggaran 1982 luas 260 M2 luas tanah 1.300 M2 terletak di Desa Yemburwo Kec. Numfor Timur (sementara di titipkan pada Camat).
- Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan, bangunan gedung dan tanah.

### a. Pengadaan

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Biak mendapat kegiatan

- Belanja Modal Peralatan Fasilitas Kantor dengan Dana sebesar **Rp. 39.500.000,-** (Laptop untuk Hakim 2 Unit, Pengadaan Laptop Hakim (BA.BUN) 1 Unit).

### b. Pemeliharaan

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Biak mendapat belanja biaya pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan serta Perawatan Rumah Dinas yang terdiri dari :

- Pemeliharaan gedung kantor 400 M2 dengan dana sebesar **Rp. 130.000.000,-** dan telah terealisasi sebesar Rp. 129.530.000,-
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 500 M2 dengan dana sebesar **Rp. 25.200.000,-** dan telah terealisasi sebesar Rp.25.170.700,-
- Pemeliharaan Rumah Dinas 360 M2 dengan dana sebesar **Rp. 25.200.000,-**

Total Pagu DIPA untuk Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor serta Pemeliharaan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Biak sebesar **Rp.155.200.000,-** dan telah terealisasi secara keseluruhan sebesar **Rp. 154.700.700,-**

## **2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**



PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II  
**LAPORAN TAHUNAN**



Dalam mengelola sarana dan prasarana fasilitas gedung kami telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	2	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6.	Ruang Pidana	1	Baik
7.	Ruang Perdata	1	Baik
8.	Ruang Hukum	1	Baik
9.	Ruang Arsip Hukum	1	Baik
10.	Ruang Kepegawaian	1	Baik
11.	Ruang IT. Perencanaan	1	Baik
12.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
13.	Ruang Umum & keuangan	1	Baik
14.	Ruang Pos Penjagaan	1	Baik
15.	Ruang Aula	1	Baik
16.	Ruang Musollah	1	Baik
17.	Ruang Tahanan	1	Baik
18.	Ruang sidang	2	Baik
19.	Ruang Jaksa	1	Baik
20.	Ruang Pos Bakum	1	Baik
21.	Ruang Barang Bukti	1	Baik
22.	Ruang Genset	1	Baik
23.	Kursi/ Besi metal	448	Baik
24.	Sice/ Kursi Sofa	4	Baik
25.	Bangku panjang kayu	6	Baik
26.	Meja respion	2	Baik
27.	Meja Rapat	1	Baik
28.	Meja Makan Kayu	3	Baik
29.	Lemari Es	1	Baik
30.	Ac, Split	14	Baik
31.	Treng Air/ Tandon Air	1	Baik
32.	Tiang Benderah	6	Baik
33.	Genset	1	Baik
34.	Pompa Air	2	Baik
35.	Camera Digital	1	Baik
36.	LCD Monitor	2	Baik
37.	Telepon/ PABX	16	Baik
38.	Pesawat Telephpn	2	Baik
39.	Facsimile	1	Baik
40.	Internet	1	Baik



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



41.	P.C Unit/ komputer	9	Baik
42.	Lap Top	7	Baik
43.	Printer/ Peralatan Personal Komputer	9	Baik
44.	Scanner	2	Baik
45.	Server	1	Baik
46.	Router	1	Baik
47.	Fingerprints Klts	1	Baik

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik	-	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	7	Baik	-	-	
4.	Rumah Dinas Panitera	1	Baik	-	-	

NO	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Toyota Kijang Inova	15-07-2009	Baik	-	-	1 Unit
2.	Toyota Rush	17-04-2014	Baik	-	-	1 Unit
II	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Honda Karisma	31-12-2003	Baik	-	-	1 Unit
2.	Honda Supra Fit	31-12-2003	Baik	-	-	1 Unit
3.	Honda Supra X	31-12-2005	Baik	-	-	2 Unit
4.	Yamaha Jupiter MX	16-03-2007	Baik	-	-	1 Unit
5.	Honda Supra X 125	11-02-2008	Baik	-	-	2 Unit
6.	Honda Supra 125	03-06-2009	Baik	-	-	1 Unit
7.	Honda Vario 125	12-09-2013	Baik	-	-	2 Unit

a. Pengadaan

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Biak tidak mendapat pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

b. Pemeliharaan





# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

## LAPORAN TAHUNAN



Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Biak dapat belanja biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 103.300.000,-** yang terdiri dari :

- Kendaraan Roda 4 Rp. 54.500.000,-
- Kendaraan Roda 2 Rp. 30.000.000,-
- PC/ Komputer Rp. 5.000.000,-
- Laptop Rp. 4.000.000,-
- Printer Rp. 4.050.000,-
- AC Split Rp. 5.000.000,-
- Genset Rp. 750.000,-

Untuk pemeliharaan peralatan dan mesin telah terealisasi sebesar **Rp. 102.398.000,-**

### c. Penghapusan

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Biak tidak ada mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara.

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### C.1. Implementasi e-court di Lingkungan Pengadilan Negeri Biak

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Biak telah mengimplementasikan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik atau E-Court sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 No. 3 dan Tahun 2019 No.1 kepada seluruh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti maupun kepada Advokat serta masyarakat pencari keadilan, sosialisasi kepada personil Pengadilan Negeri Biak dilaksanakan melalui rapat ataupun secara perseorangan sedangkan kepada Advokat maupun masyarakat pencari keadilan dilaksanakan melalui Pojok E-Court.

Hasil dari implementasi tersebut dapat dilihat bahwa sampai akhir Tahun 2019 perkara yang didaftarkan melalui e-court sebanyak 20 perkara.

The screenshot shows the e-Court website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Tentang e-Court, Layanan, Partner, Keanggotaan, Peta eCourt, Hubungi, and FAQ. Below the navigation bar is a map of Indonesia with numerous blue location pins indicating the presence of e-Court services across various regions. A pop-up box for 'PENGADILAN NEGERI BIAK' provides the following statistics:

- JL. Molepati No. 1 Blok P1001
- Pendaftaran (ditanya): 20 Perkara
- Berkas Nomor Perkara: 20 Perkara
- Perkara Gugatan: 1 Perkara
- Perkara Gugatan Sederhana: 5 Perkara
- Perkara Ekuitas: 0 Perkara
- Pemohonan: 14 Perkara

On the right side of the map, there is a 'Keterangan: Peradilan Umum' section with the following data:

- Layanan e-Litigasi Aktif (382 dari 382)
- Layanan e-Court Aktif (382 dari 382)
- Layanan e-Court Belum Aktif (0)
- 3 Terbanyak burhuell mendapat Nomor perkara:
- PENGADILAN NEGERI SURABAYA: 1.695 perkara
- PENGADILAN NEGERI TANGERANG: 975 perkara
- PENGADILAN NEGERI BANDUNG: 1.585 perkara



Untuk persidangan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Biak belum melaksanakan disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 630/SEK/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di mana untuk Pengadilan Negeri Biak belum termasuk dalam surat edaran ini sehingga walaupun telah ada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektornik akan tetapi Pengadilan Negeri Biak belum melaksanakan Persidangan Secara Elektronik disebabkan belum ada pencabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VII/2019.

## **C.2. Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Biak**

Adanya kolaborasi, sinergi, implementasi dan peranan Teknologi Informasi (TI) di Dunia Peradilan Indonesia memberikan dampak positif dalam percepatan penyelesaian (penanganan) perkara khususnya di Lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian tujuan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang modern diharapkan dapat tercapai, demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu : *"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"*.

Proses percepatan penyelesaian (penanganan) perkara khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Biak tidak terlepas dari peranan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan secara berkala oleh *Team Development*. Hingga saat ini Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sudah diterapkan di seluruh Lingkungan Peradilan Umum, baik



# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

## LAPORAN TAHUNAN



oleh Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) maupun Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding). Dengan berkembangnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka fitur-fitur ataupun sisi fungsionalitas Aplikasi menjadi semakin mumpuni dalam membantu proses percepatan penyelesaian (penanganan) perkara.

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Biak Sudah Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi terbaru yaitu versi 3.3.0-1 yang terintegrasi dengan E-Court, sedangkan pada penilaian Implementasi SIPP sampai dengan akhir tahun 2019 Pengadilan Negeri Biak berada pada urutan ke 1 dalam wilayah hukum PT. Jayapura dengan total nilai 937. 40 point, dengan indikator Kinerja sebanyak 148. 85, indikator Kepatuhan 486. 26, indikator Kelengkapan 145.87, dan indikator Kesesuaian sebesar 156.42.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura / Semua kategori / Periode Januari 2019 s.d Desember 2019

Copy PDF Print

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 155.00)	KEPATUHAN (Maks. 533.00)	KELengkapan (Maks. 146.00)	KESesuaian (Maks. 166.00)	TOTAL (Maks. 700.00)
1	1-500	PENGADILAN NEGERI BIAK	148.85	488.26	145.87	156.42	937.40 Poin
2	1-500	PENGADILAN NEGERI HARIRE	150.42	459.26	145.65	158.14	913.47 Poin
3	1-500	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	152.11	454.70	131.54	161.04	889.39 Poin
4	1-500	PENGADILAN NEGERI SERUI	142.11	449.97	126.55	158.75	879.48 Poin
5	1-500	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	138.05	413.23	145.12	160.49	854.92 Poin
6	1-500	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	145.22	403.87	131.30	157.38	837.77 Poin
7	1-500	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	147.12	385.80	131.21	160.12	824.25 Poin
8	501-1000	PENGADILAN NEGERI SORONG	135.75	404.30	128.15	145.05	817.25 Poin
9	1001-2000	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	139.63	383.57	142.92	154.36	805.48 Poin
10	501-1000	PENGADILAN NEGERI MAMOKWARI	133.35	354.77	122.51	145.92	757.55 Poin
11	1-500	PENGADILAN NEGERI WAMENA	138.35	401.00	95.29	114.97	749.61 Poin



## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### - AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



Walaupun Pengadilan Negeri Biak telah menerima sertifikat Akreditasi dengan Predikat A (Excellent) atau sangat memuaskan, akan tetapi sepanjang Tahun 2019 Pengadilan Negeri Biak tetap melakukan Proses Audit Internal untuk tinjauan mutu



# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

## LAPORAN TAHUNAN



yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk tetap menjaga performance yang baik.

### - PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Biak telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 2 Juli 2019 telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor W30-U4/747/SK/7/2019 tentang Pembentukan Tim Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Biak.

Tugas dan tanggung jawab dari Petugas Meja PTSP tertera sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM0.2.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Letak dari Meja PTSP pada Pengadilan Negeri Biak berada di depan dekat pintu utama, dimana petugas yang berada di meja PTSP adalah Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Hukum, Petugas Kepaniteraan Muda Pidana, Petugas Kepaniteraan Muda Perdata, dan Petugas PTSP Kesekretariatan (Sub Bagian Umum Keuangan).






## - INOVASI PELAYANAN PUBLIK


Demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Biak telah melakukan beberapa inovasi pelayanan publik supaya dapat memberikan *service excellent* kepada masyarakat pencari keadilan, inovasi yang dilakukan diantaranya:

### 1. Aplikasi Pemanggilan Sidang



Aplikasi Pemanggilan Sidang ini merupakan bentuk pelayanan secara elektronik dimana yang dahulu dilakukan secara manual kini oleh Pengadilan Negeri Biak diterapkan melalui sistem elektronik pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dalam Penggunaan awal ini, PP, para pihak, Saksi dan Rohaniwan dapat dipanggil secara elektronik layaknya panggilan nasabah bank.

### 2. Aplikasi E-Tilang







Melalui aplikasi ini masyarakat pencari keadilan yang kena tilang dapat menemukan informasi denda tilang dengan memasukkan nama atau nomor register tilang atau nomor polisi baik lengkap maupun sebagian kata/angka pada kotak pencarian yang ada pada aplikasi tersebut, sehingga masyarakat sebelum datang ke Kantor Kejaksaan, mereka dapat melihat atau mengetahui besaran denda yang akan dibayarkan di kantor Kejaksaan melalui aplikasi tersebut.

### 3. Aplikasi Layanan Virtual Assistant Insos Tivani (Informasi Seputar Aktivitas Pengadilan Negeri)

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Biak telah memiliki aplikasi Layanan Virtual Assistant 'Insos Tivani', aplikasi layanan tersebut merupakan chat bot virtual yang akan melayani obrolan seputar informasi mengenai Pengadilan Negeri Biak. Hanya cukup dengan chatting di aplikasi sosial media Whatsapp, Insos Tivani dapat melayani bermacam permintaan informasi seperti tilang, info perkara, eraterang, ecourt dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya Insos Tivani ini di dalam aplikasi sosial media Whatsapp, dapat memudahkan para pencari keadilan dalam mencari serta mengunduh informasi yang diinginkan pada Pengadilan Negeri Biak.





## BAB VI PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dan bersifat sebagai pengendalian yang secara terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Biak yang penuh dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, maka untuk menghindari adanya kelalaian dalam penerapan peraturan, dan sekaligus untuk meningkatkan efisiensi kerja para pegawai, Ketua telah menunjuk para Hakim sebagai pembimbing dan pengawas pada administrasi tiap-tiap bagian, akan tetapi mengingat keterbatasan jumlah hakim, maka satu orang hakim ditugaskan untuk mengawasi lebih dari satu bidang dan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan, yang tugasnya antara lain :

1. Bertindak selaku koordinator pengawas bidang.
2. Mengawasi perbuatan dan tingkah laku pejabat Pengadilan Negeri Biak termasuk kemampuan teknis, administrasi moralitasnya.
3. Mengawasi pengisian register secara tertib dan menerus.
4. Mengawasi pembuatan laporan oleh Panitera Muda Hukum.
5. Mengawasi tertib persidangan, Berita Acara Persidangan, putusan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita.





## PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

# LAPORAN TAHUNAN



6. Mengawasi pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Mengawasi pelaksanaan tugas Jurusita.
8. Mengawasi pelaksanaan tertib jam kantor bagi segenap pegawai, termasuk honorer.
9. Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Biak.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas pada Ketua Pengadilan Negeri Biak.

Sebagai Hakim Pengawas Bidang telah ditunjuk yaitu :

1. Bidang Perdata : DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.

Adapun pengawasannya meliputi :

- a. Penomoran dalam register pada setiap perkara gugatan/ permohonan yang terima.
- b. Pencatatan setiap perkara yang diterima kedalam buku register yang meliputi:
  - Register induk perkara gugatan.
  - Register induk perkara permohonan.
  - Register permohonan banding.
  - Register permohonan kasasi.
  - Register permohonan peninjauan kembali.
  - Register surat kuasa khusus.
  - Register penyitaan barang bergerak.
  - Register Penyitaan barang tidak bergerak.
  - Register Somasi.
  - Register Eksekusi.
- c. Penyiapan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, vaset dan PK.
- d. Penyerahan arsip berkas-berkas dari Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Hukum.
- e. Kelancaran distribusi instrumen proses persidangan.
- f. Kelancaran dan ketepatan waktu minutasi perkara perdata
- g. Pelaksanaan pelaporan



## PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

# LAPORAN TAHUNAN



- h. Melakukan bimbingan nasehat atas kinerja meja I sampai dengan III serta Jurusita Pengganti.

## 2. Bidang Pidana : DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Penomoran dalam register dalam setiap perkara pidana yang masuk
- b. Pencatatan setiap perkara pidana yang diterima kedalam buku register yang meliputi :
  - Register induk perkara pidana biasa
  - Register induk perkara pidana singkat
  - Register induk perkara pidana anak biasa
  - Register induk perkara pidana anak singkat
  - Register perkara pidana cepat
  - Register perkara lalu lintas
  - Register penahanan
  - Register Ijin Pengeledahan
  - Register ijin penyitaan
  - Register barang bukti
  - Register permohonan banding
  - Register permohonan kasasi
  - Register Pra peradilan
  - Register permohonan Peninjauan Kembali (PK)
  - Register Permohonan Grasi/ Remisi.
- c. Penyiapan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan grasi.
- d. Penyerahan arsip berkas-berkas perkara pidana dari Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Hukum.
- e. Kelancaran distribusi instrumen proses persidangan perkara pidana.
- f. Pelaksanaan pelaporan
- g. Melaksanakan bimbingan nasehat atas kinerja meja I sampai dengan III.



3. Bidang Wasmat : DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Melakukan Pengawasan dan Pengamatan Narapidana ke Lembaga Masyarakat.
- b. Memeriksa register Wasmat.

4. Bidang Hukum : DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kearsipan dan laporan perkara
- b. Mengawasi pelaksanaan pemberkasian dan minutasasi perkara serta menyimpannya dalam box perkara
- c. Mengawasi pelaksanaan pelaporan perkara.
- d. Mengawasi pelaksanaan laporan tentang kegiatan Hakim
- e. Mengawasi tentang pengisian buku-buku register yang terdiri dari :
- f. Register Pengacara/Praktek/Pokrol
- g. Register Penasehat Hukum-Advokad
- h. Register Penerimaan /Penolakan Warisan
- i. Register Notulen rapat Badan Hukum
- j. Register Umum Badan Hukum
- k. Register Pendaftaran Badan Hukum
- l. Register Akta Notaris Yayasan/Perkumpulan
- m. Register Akta Notaris " CV "
- n. Register Akta Notaris " PT "
- o. Register Akta Notaris Cabang / Kuasa " CV "
- p. Register Akta Notaris Cabang / Kuasa " PT "
- q. Register Perubahan Anggaran Dasar " CV " / " Fa "
- r. Register Perubahan Anggaran Dasar " PT "
- s. Register Pembubaran /Likwidasi Badan Hukum
- t. Register Kepailitan untuk orang yang berutang
- u. Register Akta Notaris Pembubaran " CV "
- v. Register Pendaftaran Notaris / Advokad
- w. Register Notaris / Notaris Pengganti / Wakil Notaris
- x. Register Panasehat Hukum / Advokad Sementara.



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



5. Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : MUSLIM ASH. SHIDDIQI, S.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Mengawasi pelaksanaan proses kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi jabatan dan mutasi pegawai
- b. Mengawasi pembuatan kartu TIK pegawai
- c. Mengawasi penyimpanan berkas dalam file kepegawaian
- d. Mengawasi pembuatan DUK, KP.4 bagi semua pegawai dan pembuatan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi pejabat Pengadilan Negeri Biak
- e. Mengawasi pembuatan SKP pada tiap-tiap akhir tahun
- f. Mengawasi pembuatan bezetting pegawai, Hakim dan Daftar Keadaan Hakim
- g. Mengawasi pekerjaan lain yang berhubungan dengan kepegawaian.

6. Bidang Umum dan Keuangan : MUSLIM ASH. SHIDDIQI, S.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Pengawasi pembuatan rencana penggunaan dana untuk 1 (satu) tahun
- b. Mengawasi penyusunan dan pengusulan RKA-KL
- c. Mengawasi pembuatan laporan bulanan, semester dan tahunan keuangan
- d. Mengawasi penyimpanan dokumen keuangan.
- e. Mengawasi penataan arsip surat masuk dan surat keluar
- f. Mengawasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar
- g. Mengawasi penataan barang-barang inventaris, pemberian nomor
- h. Mengawasi penggunaan gedung serta kendaraan dinas
- i. Mengawasi penataan tata ruang kantor dan kebersihan kantor serta pengelolaan perpustakaan
- j. Mengawasi pembuatan DIR, KIB dan buku induk barang inventaris
- k. Mengawasi pembuatan laporan semester dan laporan tahunan barang inventaris (SIMAK-BMN).



7. Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan : MUSLIM ASH. SHIDDIQI, S.H.

Yang pengawasannya meliputi :

- a. Mengawasi penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran.
- b. Mengawasi penyusunan dan penjadwalan rencana kegiatan setiap tahun.
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- d. Mengawasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- e. Mengawasi pengumpulan materi, pengonsepan dan penyusunan laporan tahunan dan SAKIP.
- f. Mengawasi, menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT.

## **B. EVALUASI**

### BENTUK DAN METODE PENGAWASAN.

Pengawasan rutin/ reguler pada Pengadilan Negeri Biak dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan tindakan sebagai berikut:

1. Memeriksa program kerja.
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/ pelaksanaan program kerja.
3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Biak.
5. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;

### PELAKSANAAN PENGAWASAN.

Pengawasan rutin/ regular bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Negeri Biak dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.



## PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

# LAPORAN TAHUNAN



Pengawasan rutin/ regular pada Pengadilan Negeri Biak adalah dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
  - Administrasi perkara.
  - Administrasi persidangan.
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup :
  - Administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
  - Administrasi umum, barang inventaris dan keuangan.
  - Administrasi perencanaan, TI dan pelaporan.
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
4. Kedisiplinan waktu.

Jam kerja dan Apel Pengadilan adalah seperti berikut :

Senin – Kamis	08.00 – 16.30 Istirahat 12.00 – 13.00
Jumat	08.00 – 17.00 Istirahat 11.30 – 13.00
Apel Pagi – Senin	08.00
Apel Sore - Jumat	17.00

### - PELAPORAN, PENGADUAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Biak baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua




# PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

## LAPORAN TAHUNAN



Pengadilan Negeri Biak atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

### Alur penerimaan Pengaduan Di Pengadilan Negeri Biak





**BAB VII**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

- a. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Biak semakin meningkat.
- c. Bidang administrasi peradilan/ kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan pola Bindalmin dan pedoman teknis lain yang diberikan meskipun masih dijumpai kelemahan-kelemahan.
- d. Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijaksanaan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- e. Meskipun tugas administrasi peradilan dan administrasi umum di Pengadilan Negeri Biak sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.
- f. Dengan adanya anggaran yang tersedia di Pengadilan Negeri Biak pelaksanaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya peningkatan produktifitas kerja.
- g. Hambatan-hambatan dan kekurangan yang dijumpai banyak disebabkan karena kurangnya pegawai terutama staf dan operator komputer.





## **B. REKOMENDASI**

- a. Pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal.
- b. Dengan banyaknya arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang menumpuk, maka perlu ruangan khusus yang memadai karena ruangan yang dipergunakan sekarang ini sudah tidak dapat lagi menampung berkas-berkas yang ada.
- c. Demi kelancaran tugas administrasi Pengadilan Negeri Biak perlu diadakan peningkatan dana yang memadai, penambahan tenaga administrasi non teknis.
- d. Demi kenyamanan bekerja maka perlu penambahan ruangan (penambahan fasilitas gedung) karena ruang untuk masing-masing bagian kekurangan dan terlalu sempit sebagai contoh ruang kepaniteraan perdata dan kepaniteraan pidana masih gabung menjadi satu, agar peningkatan kinerja dapat tercapai.
- e. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Negeri Biak terutama untuk operator komputer dan perlu mendapat prioritas bagi tenaga-tenaga honorer yang ada untuk diangkat menjadi Calon PNS sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan semakin baik.
- f. Kualitas pelatihan-pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi.
- g. Peningkatan jumlah anggaran terutama untuk rehabilitasi dan Perluasan Gedung dengan penambahan 1 ruang Kepaniteraan Perdata, 1 ruang arsip perkara, 1 ruang penyimpanan barang bukti, dan 1 mediasi, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tupoksi.

Demikianlah Laporan Tahunan ini dibuat guna memberikan data-data pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing Pengadilan Negeri Biak selama tahun 2019, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II**  
**LAPORAN TAHUNAN**



Terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurangan dari isi Laporan Tahunan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Biak, 31 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,



**HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.**

NIP. 19781008 200112 2 002